



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Likal Adil Susila Als Ikal Als Haikal Bin Abdul Kadir;
2. Tempat lahir : Bumi Agung (Way Kanan);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 24 oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bumi Agung, Kec. Bahuga Kab. Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yusroni SH.,MH., Rialisasi SH.,MH., Edi Epri Andi SH., dan Ade Sanjaya SH. Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yusroni SH.,MH, dan Ade Sanjaya SH., and Partners Advocates and Legal Consultant berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dalam register nomor 53/SK/2021/PN Bbu tanggal 12 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LIKAL ADIL SUSILA ALS IKAL ALS HAIKIAL BIN ABDUL KADIR telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan Penganiayaan** dan melanggar **Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana**

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadapTerdakwa LIKAL ADIL SUSILA ALS IKAL ALS HAIKIAL BIN ABDUL KADIR berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 helai baju kaos berkerah warna hijau
- 1 helai celana jenis jean warna biru

Dikembalikan Kepada Pemiliknya

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tututan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi yang didengar dan dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk melepaskan dan membebaskan Terdakwa **LIKAL ADIL SUSILA alias IKAL alias HAIKAL BIN ABDUL KADIR** dari segala Tuntutan hukum pidana atas dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, karena berdasarkan FAKTA-FAKTA HUKUM yang terungkap dipersidangan,

Halaman 2 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "TIDAK TERPENUHI", dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa, dan oleh karenanya sebelum menjatuhkan putusan, sepatutnyalah Hakim Yang Mulia mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bukan semata-mata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang pernah dilakukan Penyidik Satuan Reskrim Polres Way Kanan;

Selanjutnya kami serahkan nasib dan masa depan Terdakwa sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia terlebih ini dalam hal ini indonesian dalam menghadapi pencegahan penyebaran Vondemi Covid 19, Majelis Hakimlah yang dapat menentukan, dan mudah-mudahan memberikan pertanggungjawaban yang baik demi keadilan yang hakiki berdasarkan ketuhanan yang maha esa;

Rasa terima kasih Kami ucapkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan saudari Jaksa Penuntut Umum yang dengan baik dan serius secara seksama memperhatikan Pledoi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, ALLAH SWT memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua barokah dan pengampunan agar memberikan rahmatNya kepada kita semua;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum maupun terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan repliknya tertanggal 13 Oktober 2021 serta Penasihat hukum maupun terdakwa juga telah mengajukan dupliknya pada tanggal 19 Oktober 2021 dan untuk mempersingkat putusan ini tidak akan dimuat lagi dalam putusan ini akan tetapi tetap dianggap bahagian yang telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa LIKAL ADIL SUSILA ALS IKAL ALS HAIKIAL BIN ABDUL KADIR pada hari sabtu tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 01.30 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di jalan raya Kampung Bumi Agung kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kananatau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana "Dengan Terang Terangan dan dengan tenaga bersama

Halaman 3 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bbu



menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut-----

----- berawal pada tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib di jalan raya Kampung Bumi Agung kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan saksi Korban Bambang Irawan, saksi Pino bin saleh saksi alex dan saksi Mardi berjalan menggunakan mobil untuk pulang ke rumah tidak lama berjalan para saksi melihat rombongan orang-orang menggunakan sepeda motor sekitar 40 orang jumlahnya kemudian setelah rombongan tersebut melihat mobil yang di kendarai para saksi para rombongan masyarakat berputar arah mengejar mobil yang di kendarai oleh para saksi. Selanjutnya saksi Bambang, saksi Alex, saksi Mardi dan saksi Pino melihat terdakwa menggunakan sepeda motor N Max warna hitam memepet mobil yang di kendarai para saksi sambil terdakwa berkata “ Berhenti-berhenti” , kemudian saksi alex yang mengendarai mobil memberhentikan mobilnya dan terdakwa berjalan ke arah belakang mobil sambil berkata “ Keluar-Keluar” , saksi mardi, saksi alex, saksi bambang turun dari mobil. Selanjutnya saksi mardi bertanya kepada terdakwa “ ada apa ini” kemudian terdakwa menjawab “ saudara Fino di culik oleh Bambang dan saksi mardi menjawab “Enggak Di culik gak saya juga orang bumi agung. Ini orangnya di dalem mobil” dan saksi mardi di pegangi oleh saksi Mora. selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban bambang “Mana Mbah Pino “ dan saksi korban menjawab “ itu ada di dalam mobil” dan tidak ada aba aba lagi ada satu orang menggunakan jaket swetter dengan tutup kepala memukul wajah saksi korban Bambang menggunakan tangan lalu terdakwa menendang saksi korban bambang hingga terjatuh, pada saat terjatuh kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pedang ke arah saksi bambang dan mengenai kaki sebelah kanan saksi korban bambang, kemudian saat saksi bambang mencoba untuk berdiri lalu terdakwa saksi bambang ke arah bagian mengayunkan senjata tajam jenis pedang kearah tangan kanan saksi bambang, selanjutnya terdakwa bersama saksi pino dan masyarakat bumi agung pergi meninggalkan tempat kejadian,lalu saksi korban bambang pelang kerumah dan ke esokan harinya saksi korban bambang melaporkan kejadian tersebut ke polsek Buay bahuga untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku-----
Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revetum dari Dinas Kesehatan Kabupaten Way kanan UPT Puskesmas Suka Bumi Kabupaten Way Kanan No. 78/PKM.SKB/VR/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. Bambang Irawan Alida Bin Ali Aman dengan kesimpulan di temukan luka memar di ujung kelopak mata kanan atas dekat pangkal hidung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luka laserasi di kelopak mata kanan bagian bawah yang di sebabkan oleh trauma benda tumpul

Ditemukan luka laserasi memanjang 7 cm di lengan atas kanan bagian bawah dekat siku, batas tegas yang di sebabkan akibat trauma benda tajam

---Perbuatanterdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa LIKAL ADIL SUSILA ALS IKAL ALS HAIKIAL BIN ABDUL KADIR pada hari sabtu tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 01.30 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di jalan raya Kampung Bumi Agung kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kananatau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana**“Mereka yang melakukan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan ”**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut--

----- berawal pada tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib di jalan raya Kampung Bumi Agung kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan saksi Korban Bambang Irawan, saksi Pino bin saleh saksi alex dan saksi Mardi berjalan menggunakan mobil untuk pulang ke rumah tidak lama berjalan para saksi melihat rombongan orang-orang menggunakan sepeda motor sekitar 40 orang jumlahnya kemudian setelah rombongan tersebut melihat mobil yang di kendarai para saksi para rombongan masyarakat berputar arah mengejar mobil yang di kendarai oleh para saksi. Selanjutnya saksi Bambang, saksi Alex, saksi Mardi dan saksi Pino melihat terdakwa menggunakan sepeda motor N Max warna hitam memepet mobil yang di kendarai para saksi sambil terdakwa berkata “ Berhenti-berhenti” , kemudian saksi alex yang mengendarai mobil memberhentikan mobilnya dan terdakwa berjalan ke arah belakang mobil sambil berkata “ Keluar-Keluar” , saksi mardi, saksi alex, saksi bambang turun dari mobil. Selanjutnya saksi mardi bertanya kepada terdakwa “ ada apa ini” kemudian terdakwa menjawab “ saudara Fino di culik oleh Bambang dan saksi mardi menjawab “Enggak Di culik gak saya juga orang bumi agung. Ini orangnya di dalem mobil” dan saksi mardi di pegangi oleh saksi Mora. selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban bambang “Mana Mbah Pino

Halaman 5 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ dan saksi korban menjawab “ itu ada di dalam mobil” dan tidak ada aba aba lagi ada satu orang menggunakan jaket swetter dengan tutup kepala memukul wajah saksi korban Bambang menggunakan tangan lalu terdakwa menendang saksi korban bambang hingga terjatuh, pada saat terjatuh kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pedang ke arah saksi bambang dan mengenai kaki sebelah kanan saksi korban bambang, kemudian saat saksi bambang mencoba untuk berdiri lalu terdakwa saksi bambang ke arah bagian mengayunkan senjata tajam jenis pedang kearah tangan kanan saksi bambang, selanjutnya terdakwa bersama saksi pino dan masyarakat bumi agung pergi meninggalkan tempat kejadian,lalu saksi korban bambang pelang kerumah dan ke esokan harinya saksi korban bambang melaporkan kejadian tersebut ke polsek Buay bahuga untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku----- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revetum dari Dinas Kesehatan Kabupaten Way kanan UPT Puskesmas Suka Bumi Kabupaten Way Kanan No. 78/PKM.SKB/VR/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. Bambang Irawan Alida Bin Ali Aman dengan kesimpulan di temukan luka memar di ujung kelopak mata kanan atas dekat pangkal hidung dan luka laserasi di kelopak mata kanan bagian bawah yang di sebabkan oleh trauma benda tumpul

Ditemukan luka laserasi memanjang 7 cm di lengan atas kanan bagian bawah dekat siku, batas tegas yang di sebabkan akibat trauma benda tajam

---Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Bambang Irawan Alida Bin Aliaman Jasa dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 01.30 WIB di jalan poros Kp. Bumi Agung induk kecamatan Bahuga Kab, Way kanan;

Halaman 6 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa dan satu orang lainnya yang tidak saksi kenal karena menggunakan jaket yang ada tutup kepalanya;
- Bahwa berawal pada saat perjalanan pulang menggunakan Mobil saksi alex, saksi mardi dan saksi fino di perjalanan tepatnya di jalan poros kampung bumi agung kecamatan bahuga kabupaten way kanan kami di pepet oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor N-Max Warna Hitam berboncengan dengan orang lain dan bersama dengan warga bumi agung yang tidak banyak saksi kenal;
- Bahwa setelah memberhentikan Mobil yang ditumpangi saksi alex, saksi mardi dan saksi fino tersebut terdakwa berbicara kepada saksi alex yang membawa mobil berhenti dulu kemudian saksi di suruh turun oleh terdakwa, kemudian saksi mardi, saksi alex turun kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi dan berkata mana mbah Fino, kemudian saksi menjawab mbah fino ada di dalam mobil, kemudian tidak ada aba-aba lagi ada satu orang yang tidak saksi kenal karena menggunakan tutup kepala warna abu-abu memukul di bagian kepala saksi, kemudian terdakwa ikut menendang bagian perut saksi korban hingga saksi terjatuh, kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pedang ke arah kaki sebelah kanan, dan pada saat saksi mencoba untuk bangun terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam jenis pedang dan mengenai lengan sebelah kanan;
- Bahwa kejadian tersebut berada di bagian sebelah kiri mobil;
- Bahwa terdakwa menghampiri Saksi dari arah belakang mobil;
- Bahwa terdakwa sudah mengenal terdakwa dari kecil sehingga saksi mengetahui secara pasti yang memukul menendang dan membacok saksi korban dan setelah itu saksi alex meleraikan antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa pergi bersama-sama dengan saksi fino dan masyarakat lainnya;
- Bahwa selanjutnya saksi korban, saksi alex dan saksi mardi pulang bersama-sama menggunakan mobil;

Halaman 7 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi penyebab terdakwa melakukan tindak pidana terhadap saksi adalah dikarenakan saksi membawa saksi Fino ke Polsek Buay Bahuga untuk menjadi Saksi;

- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa sejak kecil;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka dan saksi tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari selama 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa tidak pernah memukul saksi dan tidak pernah melukai saksi Bambang menggunakan senjata tajam ;

2. Saksi Alex Widiyanto Bin Slamet, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana terhadap saksi korban bambang terjadi pada hari jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 01.30 WIB di jalan poros Kp. Bumi Agung induk kecamatan Bahuga Kab, Way kanan;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut yang saksi lihat dengan mata kepala sendiri adalah terdakwa dan satu orang lainnya yang tidak saksi kenal karena menggunakan jaket yang ada tutup kepalanya;

- Bahwa berawal pada saat perjalanan pulang menggunakan Mobil saksi alex, saksi mardi dan saksi fino di perjalanan tepatnya di jalan poros kampung bumi agung kecamatan bahuga kabupaten way kanan kami di pepet oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor N-Max Warna Hitam berboncengan dengan orang lain dan bersama dengan warga bumi agung yang tidak banyak saksi kenal;

- Bahwa benar setelah memberhentikan sepeda motor tersebut terdakwa berbicara kepada saksi alex yang membawa mobil berhenti dulu kemudian saksi di suruh turun oleh terdakwa , kemudian saksi mardi saksi alex dan turun dan kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi dan berkata mana mbah Fino, kemudian saksi menjawab mbah fino ada di dalam mobil, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "ada apa ini" kemudian tidak ada aba-aba lagi ada satu orang yang tidak saksi kenal karena menggunakan tutup kepala warna abu-abu memukul di bagian kepala saksi, kemudian terdakwa ikut menendang bagian perut saksi korban hingga saksi terjatuh, kemudian

Halaman 8 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pedang ke arah kaki sebelah kanan, dan pada saat saksi mencoba untuk bangun terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam jenis pedang dan mengenai lengan sebelah kanan;

- Bahwa saksi yang meleraikan antara terdakwa dan saksi korban bambang adalah saksi sendiri sambil berkata “ Jangan- Jangan Seperti itu apa masalahnya, Kami bukan kriminal, kemudian terdakwa dan rekan-rekannya pergi;

- Bahwa saksi melihat terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam dan membawa senjata tajam jenis pedang, saksi melihat jelas karena saksi yang membawa mobil dan saksi yang pertama kali di berhentikan oleh terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut berada di bagian sebelah kiri mobil;

- Bahwa terdakwa menghampiri Saksi dari arah belakang mobil;

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi bambang sebanyak 2 orang, yaitu terdakwa dan 1 orang lagi yang tidak terdakwa kenal karena menggunakan tutup kepala;

- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa dan saksi bambang saat kejadian pemukulan tersebut berjarak 2 meter;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka di bagian wajah dan luka gores di bagian lengan dan kaki;

- Bahwa keesokan harinya saksi ikut mengantarkan saksi korban bambang ke rumah sakit untuk mengobati luka yang dialami oleh saksi korban dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke polsek Buay Bahuga;

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa pergi bersama-sama dengan saksi fino dan masyarakat lainnya;

- Bahwa selanjutnya saksi korban, saksi alex dan saksi mardi pulang bersama –sama menggunakan mobil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa tidak pernah memukul saksi dan tidak pernah melukai saksi Bambang menggunakan senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Mardi Kusuma Bin Muslim di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana terhadap saksi korban bambang terjadi pada hari jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 01.30 WIB di jalan poros Kp. Bumi Agung induk kecamatan Bahuga Kab, Way kanan;
- Bahwa pada saat tindak pidana tersebut saksi berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa yang saksi ketahui dari saksi korban bambang yang melakukan adalah terdakwa dan satu orang lainnya yang tidak saksi korban kenal karena menggunakan jaket yang ada tutup kepalanya;
- Bahwa berawal pada saat saksi alex , saksi mardi dan saksi fino pergi ke polsek Buay Bahuga terhadap perkara lain setelah selesai saksi bersama saksi alex saksi fino pulang, dan pada saat di perjalanan, tepatnya di jalan poros kampung bumi agung kecamatan bahuga kabupaten way kanan kami di pepet oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor N-Max Warna Hitam berboncengan dengan orang lain dan bersama dengan warga bumi agung yang tidak banyak saksi kenal sambil berkata "Berhenti-berhenti" kemudian terdakwa berjalan ke arah belakang mobil sambil berteriak keluar-keluar lalu saksi keluar dari pintu tengah samping kanan mobil;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa ada apa ini kemudian terdakwa menjawab bahwa saksi Fino di culik bambang, dan saksi menjawab enggak di culik, saya juga orang bumi agung ini orangnya ada didalam mobil, kemudian terdakwa pergi ke belakang mobil dan saksi di pegangi oleh saksi Ike Mora;
- Bahwa yang pertama kali memberhentikan mobil tersebut adalah terdakwa dengan berboncengan bersama dengan satu orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban bambang mengalami luka robek di bagian lengan sebelah kanan, luka memar di bagian pipi dan luka gores di bagian kaki sebelah kanan korban , saksi mengetahuinya karena setelah kejadian tersebut saksi pulang bersama saksi korban bambang dan saksi Alex di dalam satu mobil bersamaan dan saksi fino pergi bersama terdakwa dan warga yang ikut dalam pengejaran mobil yang kami kendarai;

Halaman 10 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut berada di bagian sebelah kiri mobil

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa tidak pernah memukul saksi dan tidak pernah melukai saksi Bambang menggunakan senjata tajam;

4. Saksi Muhammad Amirudin Bin Sakijan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana terhadap saksi korban bambang terjadi pada hari jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 01.30 WIB di jalan poros Kp. Bumi Agung induk kecamatan Bahuga Kab, Way kanan;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi korban bambang terjadi pada hari jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 01.30 WIB di jalan poros Kp. Bumi Agung induk kecamatan Bahuga Kab, Way kanan;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari selasa tanggal 08 Juni 2021 di kelurahan way dadi kecamatan sukarama kota madya bandar lampung;
- Bahwa setelah terjadi tindak pidana tersebut terdakwa tidak langsung ditangkap melainkan dilakukan pemanggilan undangan klarifikasi namun terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang jelas, selanjutnya setelah diselidiki terdakwa melarikan diri ke bandar lampung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Taufik Bin Munir di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana terhadap saksi korban bambang terjadi pada hari jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 01.30 WIB di jalan poros Kp. Bumi Agung induk kecamatan Bahuga Kab, Way kanan;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi korban bambang terjadi pada hari jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam

Halaman 11 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.30 WIB di jalan poros Kp. Bumi Agung induk kecamatan Bahuga Kab, Way kanan;

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari selasa tanggal 08 Juni 2021 di kelurahan way dadi kecamatan sukarama kota madya bandar lampung;
- Bahwa setelah terjadi tindak pidana tersebut terdakwa tidak langsung ditangkap melainkan dilakukan pemanggilan undangan klarifikasi namun terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang jelas, selanjutnya setelah diselidiki terdakwa melarikan diri ke bandar lampung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Made Wardana Anak dari Nengah Kasub di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi bambang yang melapor ke polsek Buay bahuga, selanjutnya saksi mengantarkan saksi korban bambang untuk dilakukan Visum et Revertum;
- Bahwa pada saat saksi korban melapor ke polsek Buay bahuga, saksi melihat keadaan korban yang mengalami luka pukul di bagian pipi dan luka-luka dibagian tangan sebelah kanan dan kaki di sebelah kanan;
- Bahwa setelah itu saksi ikut mengantarkan saksi korban melakukan pengobatan di puskesmas Suka Bumi dan sekaligus dilakukan Visum;
- Bahwa sebelumnya saksi korban datang ke kantor polsek bauy bahuga bersama dengan saksi mardi, saksi alex dan saksi Bambang serta dengan saksi Fino;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena ada peristiwa Tindak Pidana yang korbannya saksi Bambang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi pino di culik oleh saksi bambang,

- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa ikut dengan masyarakat yang sudah berkumpul dan pergi menggunakan sepeda motor N –max Warna Hitam sendirian;

- Bahwa saat di di jalan poros Kp. Bumi Agung induk kecamatan Bahuga Kab, Way kanan terdakwa melihat mobil yang di kendarai oleh saksi bambang saksi mardi dan saksi alex bersama dengan saksi Pino;

- Bahwa setelah melihat mobil tersebut terdakwa memutar balik kendaraan kemudian menghentikan mobil tersebut dengan berkata berhenti-berhenti setelah itu terdakwa menyuruh semua orang yang ada di dalam mobil tersebut untuk keluar dengan berkata Keluar-keluar;

- Bahwa terdakwa menjelaskan hanya berbicara dengan saksi mardi “kamu gak usah ikut ikutan mbah fino diculik”;

- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah berdebat dengan saksi mardi terdakwa pergi ke arah belakang mobil;

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat itu tidak membawa senjata tajam jenis apapun;

- Bahwa terdakwa menjelaskan banyak masyarakat yang ikut dalam pencarian saksi Pino;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Terdakwa dan terdakwa tidak membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang telah diperiksa di persidangan secara *teleconference* sebagai berikut:

1. Saksi Pino Bin Saleh di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pergi bersama dengan saksi mardi, saksi bambang dan saksi alex untuk ke polsek Buay bahuga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di Polsek Buay Bahuga untuk di mintai keterangan sekitar dari jam 17.00 Wib sampai dengan Pukul 22.00 Wib
- Bahwa pada saat ingin pulang mobil yang dikendarai oleh kami diberhentikan oleh masyarakat kampung Bumi agung . tepatnya di jalan poros Kp. Bumi Agung induk kecamatan Bahuga Kab, Way kanan
- Bahwa saat keadaan ramai-ramai tersebut saksi keluar dari mobil dan langsung dibawa pulang bersama warga bumi agung;
- Bahwa saksi mendengar adanya keributan dan saksi melihat ada yang beradu mulut dari jarak kurang lebih 2 meter;
- Bahwa saksi tidak melihat ada yang membawa parang;
- Bahwa pada saat di antarkan ke polsek Buay Bahuga dan di lakukan pemeriksaan keadaan saksi Pino Baik-baik saja dan di perlakukan dengan baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Ahmad Dhani di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 februari Tahun 2021 masyarakat berkumpul untuk melakukan pencarian terhadap saksi Pino, kemudian masyarakat berjalan ke arah jalan poros Kp. Bumi Agung induk kecamatan Bahuga Kab, Way kanan dan berpapasan dengan mobil yang di kendarai oleh saksi Pino saksi Bambang, saksi Alex dan Saksi mardi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ikut dalam pencarian saksi fino yang di kabarkan di culik;
- Bahwa terdakwa berboncengan bersama dengan sepupu terdakwa yaitu sdr. Egi;
- Bahwa yang memberhentikan laju kendaraan yang digunakan oleh saksi korban bambang adalah terdakwa menggunakan sepeda motor jenis N-Max warna Hitam;
- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa sedang berdebat bersama dengan saksi mardi;

Halaman 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa berdebat dengan saksi korban bambang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Sukris di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 februari Tahun 2021 masyarakat berkumpul untuk melakukan pencarian terhadap saksi Pino, kemudian masyarakat berjalan ke arah jalan poros Kp. Bumi Agung induk kecamatan Bahuga Kab, Way kanan dan berpapasan dengan mobil yang di kendarai oleh saksi Pino, saksi Bambang, saksi Alex dan Saksi mardi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ikut dalam pencarian saksi fino yang di kabarkan di culik;
- Bahwa terdakwa berboncengan bersama dengan sepupu terdakwa yaitu sdr. Egi;
- Bahwa yang memberhentikan laju kendaraan yang digunakan oleh saksi korban bambang adalah terdakwa menggunakan sepeda motor jenis N-Max warna Hitam;
- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa sedang berdebat bersama dengan saksi mardi;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa berdebat dengan saksi korban bambang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Ike Mora Haidir di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 februari Tahun 2021 masyarakat berkumpul untuk melakukan pencarian terhadap saksi Pino dan sebagai sekertaris desa saksi yang mengumpulkan masyarakat untuk melakukan pencarian terhadap saksi Pino yang kabarnya di culik oleh saksi bambang;
- Bahwa saat masyarakat dan terdakwa berjalan ke arah jalan poros Kp. Bumi Agung induk kecamatan Bahuga Kab, Way kanan dan berpapasan dengan mobil yang di kendarai oleh saksi Pino, saksi Bambang, saksi Alex dan Saksi mardi;

Halaman 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bbu



- Bahwa pada saat itu terdakwa ikut dalam pencarian saksi fino yang di kabarkan di culik;
 - Bahwa terdakwa berboncengan bersama dengan sepupu terdakwa yaitu sdr. Egi;
 - Bahwa yang memberhentikan laju kendaraan yang digunakan oleh saksi korban bambang adalah terdakwa menggunakan sepeda motor jenis N-Max warna Hitam;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa sedang berdebat bersama dengan saksi mardi;
 - Bahwa saksi yang memegang saksi mardi untuk menenangkan saksi mardi;
 - Bahwa yang berada di dalam mobil yang di hentikan terdakwa ada saksi alex, saksi mardi, saksi bambang dan saksi Pino;
 - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa berdebat dengan saksi korban bambang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa ; 1 helai baju kaos berkerah warna hijau, 1 helai celana jenis jean warna biru;

Menimbang penuntut umum selain barang bukti juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Revertum dari Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan UPT Puskemas Sukabumi No. 78/PKM.SKB/VR/II2021 tanggal 19 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Puji Yudiawati, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : di temukan luka memar di ujung kelopak mata kanan atas dekat pangkal hidung dan luka laserasi di kelopak mata kanan bagian bawah yang di sebabkan oleh trauma benda tumpul, ditemukan luka Laserasi memanjang 7 cm, di lengan atas kanan bagian bawah dekat siku, batas tegas yang diduga disebabkan benda tajam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 124/Pen.Pid/2021/PN Bbu tanggal 22 Juni 2021 dimana barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di dalam persidangan secara *teleconference*, dimana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga barang bukti di atas dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 01.30 WIB di jalan poros Kp. Bumi Agung induk kecamatan Bahuga Kab, Way kanan telah terjadi tindak pidana yang korbannya adalah saksi Bambang;

- Bahwa benar berawal pada saat saksi alex, saksi mardi dan saksi fino pergi ke polsek Buay Bahuga dan setelah selesai saksi bersama saksi alex saksi fino pulang, dan pada saat di perjalanan, tepatnya di jalan poros kampung bumi agung kecamatan bahuga kabupaten way kanan dipepet oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor N-Max Warna Hitam berboncengan dengan orang lain dan juga bersama dengan warga bumi agung yang tidak banyak saksi kenal;

- Bahwa benar setelah memberhentikan sepeda motor tersebut terdakwa berbicara kepada saksi alex yang membawa mobil berhenti dulu kemudian saksi di suruh turun oleh terdakwa, kemudian saksi mardi, saksi alex turun dan kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi Bambang dan berkata mana mbah Fino, kemudian saksi Bambang menjawab mbah fino ada di dalam mobil;

- Bahwa benar kemudian satu orang yang tidak saksi kenal karena menggunakan tutup kepala warna abu-abu memukul di bagian kepala saksi, kemudian terdakwa ikut menendang bagian perut saksi korban hingga saksi terjatuh, kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pedang ke arah kaki sebelah kanan, dan pada saat saksi mencoba untuk bangun terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam jenis pedang dan mengenai lengan sebelah kanan;

- Bahwa benar surat berupa Visum Et Revertum dari Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan UPT Puskesmas Sukabumi No. 78/PKM.SKB/VR/II2021 tanggal 19 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Puji Yudiawati, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : di temukan luka memar di ujung

Halaman 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelopak mata kanan atas dekat pangkal hidung dan luka laserasi di kelopak mata kanan bagian bawah yang di sebabkan oleh trauma benda tumpul, ditemukan luka Laserasi memanjang 7 cm, di lengan atas kanan bagian bawah dekat siku, batas tegas yang diduga disebabkan benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

KESATU : Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA : Melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan perbuatan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta Hukum yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Barang siapa ;
2. Telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain ;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan



kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah **Terdakwa Likal Adil Susila Als Ikal Als HAikal Bin Abdul Kadir** oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah **Terdakwa Likal Adil Susila Als Ikal Als HAikal Bin Abdul Kadir** yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendapat jika unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum? maka hal tersebut baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh unsur di atas;

2. Unsur Telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan", namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (*Pijn*) atau untuk menimbulkan luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 01.30 WIB di jalan poros Kp. Bumi Agung induk kecamatan Bahuga Kab, Way kanan Berawal pada saat saksi alex , saksi mardi dan saksi fino pergi ke polsek Buay Bahuga terhadap perkara lain dan setelah selesai saksi bersama saksi alex, saksi fino pulang dan pada saat di perjalanan, tepatnya di jalan poros kampung bumi agung kecamatan bahuga kabupaten way kanan kami di pepet oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor N-Max Warna Hitam berboncengan dengan orang lain bersama dengan warga bumi agung yang tidak banyak saksi kenal memberhentikan sepeda motor tersebut terdakwa berbicara kepada saksi alex yang membawa mobil berhenti dulu kemudian saksi di suruh turun oleh terdakwa, kemudian saksi mardi saksi alex turun dan kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi dan berkata mana mbah Fino, kemudian saksi menjawab mbah fino ada di dalam mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terhadap saksi korban bambang dengan cara menendang bagian perut saksi bambang hingga saksi Bambang terjatuh, kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pedang ke arah kaki sebelah kanan dan pada saat saksi bambang mencoba untuk bangun terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam jenis pedang dan mengenai lengan sebelah kanan yang mana berkesesuaian dengan keterangan saksi Alex dan saksi Mardi yang melihat terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yang dilakukan dengan cara menendang bagian perut saksi korban hingga saksi Bambang terjatuh, kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pedang ke arah kaki sebelah kanan dan pada saat saksi mencoba untuk bangun terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam jenis pedang dan mengenai lengan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat petunjuk mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa benar Saksi Alex adalah orang yang melihat terdakwa melakukan tindak pidana yang dilakukan terhadap saksi bambang dengan cara menendang bagian perut saksi korban hingga saksi Bambang terjatuh, kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pedang ke arah kaki sebelah kanan dan pada saat saksi mencoba untuk bangun terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam jenis pedang dan mengenai lengan sebelah kanan yang mana hal tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan saksi korban bambang bahwa tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa dengan cara menendang bagian perut saksi korban hingga saksi Bambang terjatuh, kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pedang ke arah kaki sebelah kanan dan pada saat saksi mencoba untuk bangun terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam jenis pedang dan mengenai lengan sebelah kanan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim dengan didasarkan pada Pasal 185 ayat (6) KUHAP berpendapat bahwa apa yang diterangkan oleh kedua orang saksi ini *adalah beralasan hukum*, karena saksi- saksi menerangkan melihat terdakwa melakukan tindak pidana kepada saksi bambang dengan cara menendang bagian perut dan mengayunkan senjata tajam yang mengenai lengan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Revertum dari Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan UPT Puskesmas Sukabumi No. 78/PKM.SKB/VR/II2021 tanggal 19 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Puji Yudiawati, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : di temukan luka memar di ujung kelopak mata kanan atas dekat pangkal hidung dan luka laserasi di kelopak mata kanan bagian bawah yang di

Halaman 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebabkan oleh trauma benda tumpul, ditemukan luka Laserasi memanjang 7 cm, di lengan atas kanan bagian bawah dekat siku, batas tegas yang diduga disebabkan benda tajam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis telah dapat menyimpulkan dan telah mendapatkan petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa pelaku, sebagaimana yang diatur dalam pasal 188 Ayat (1) KUHP, yang diperoleh dari keterangan saksi, surat yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dengan demikian menurut Majelis alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam pasal 188 Ayat (2) KUHP telah dapat diterapkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengakibatkan luka pada luka memar di ujung kelopak mata kanan atas dekat pangkal hidung dan luka laserasi di kelopak mata kanan bagian bawah, luka Laserasi memanjang 7 cm, di lengan atas kanan bagian bawah dekat siku saksi Bambang tersebut telah menimbulkan "**rasa sakit**"(Pijn);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa yang telah melakukan perbuatan tindak pidana kepada saksi Bambang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" telah pula terbukti dan terpenuhi;

3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa "unsur pasal" di atas terdiri dari beberapa "sub unsur" yang tersusun secara alternatif, dimana apabila salah satu atau beberapa "sub unsur" telah terpenuhi maka "unsur" di atas juga patut untuk dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa ketika terdakwa berkata kepada saksi korban Bambang "mana Mbah pino' kemudian dijawab oleh saksi korban 'itu ada dalam mobil' dan kemudian ada seseorang yang menggunakan tutup kepala dan memukul wajah saksi korban Bambang menggunakan tangan kemudian terdakwa cara menendang bagian perut hingga saksi Bambang hingga terjatuh, kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pedang ke arah kaki sebelah kanan dan pada saat saksi mencoba untuk bangun terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam jenis pedang dan mengenai lengan sebelah kanan yang mana



berkesesuaian dengan keterangan saksi Alex dan saksi Bambang yang mana terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut yang dilakukan dengan cara menendang bagian perut saksi korban hingga saksi Bambang terjatuh, kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pedang ke arah kaki sebelah kanan dan pada saat saksi mencoba untuk bangun terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam jenis pedang dan mengenai lengan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana "turut melakukan perbuatan" telah pula terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan meminta terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum tersebut diatas yang mana perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sehingga oleh karena itu Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan dan ditolak dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka sudah seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri



terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos berkerah berwarna hijau dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- ❖ Perbuatan terdakwa membuat saksi korban luka;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuanPerundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Likal Adil Susila Als Ikal Als Haikal Bin Abdul Kadir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana "turut serta melakukan Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Likal Adil Susila Als Ikal Als Haikal Bin Abdul Kadir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 helai baju kaos berkerah warna hijau;
- 1 helai celana jenis jean warna biru;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya

6. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Kamis, Tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami Yusnawati.,SH. selaku Hakim Ketua Majelis dibantu dengan M. Budi Darma,SH.,MH, dan Andre Jevi Surya.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa Tanggal 9 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Novi Chandra.,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu serta dihadiri oleh Chandra Rizki.,SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. BUDI DARMA.,SH.,MH.

YUSNAWATI.,SH.

ANDRE JEVI SURYA.,SH.

PANITERA PENGGANTI

NOVI CHANDRA.,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25